



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 875.2/Kep.002-BKPSDM/2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN URUSAN
KEPEGAWAIAN DALAM BENTUK PENDELEGASIAN DAN PEMBERIAN MANDAT
DARI WALI KOTA KEPADA PARA PEJABAT PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pendelegasian sebagian wewenang dan pemberian mandat penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.112-BKPP/2020, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan nomenklatur organisasi Perangkat Daerah, maka terhadap Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian dalam Bentuk Pendelegasian dan Pemberian Mandat dari Wali Kota kepada para Pejabat Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : Pelimpahan Sebagian Wewenang Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian dalam Bentuk Pendelegasian dan Pemberian Mandat dari Wali Kota kepada para Pejabat Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Rincian Pendelegasian dan Pemberian Mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.112-BKPP/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian dalam Bentuk Pendelegasian dan Pemberian Mandat dari Wali Kota kepada para Pejabat Pemerintah Daerah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2021
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 875.2/Kep.002-BKPSDM/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

RINCIAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
URUSAN KEPEGAWAIAN DARI WALI KOTA KEPADA PARA PEJABAT
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
1.	Sekretaris Daerah Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none">1. menandatangani Keputusan tentang Pemberian Bebas Tugas Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Keahlian Muda, Pejabat Fungsional Keahlian Pertama dan Pejabat Fungsional Keterampilan;2. menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Izin Cuti karena Alasan Penting, Izin Cuti Besar, Izin Cuti Sakit dan Izin Cuti Melahirkan bagi Pegawai Negeri Sipil JPT Pratama, Jabatan Administrator (Kepala Perangkat Daerah), Jabatan Fungsional dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c).
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none">1. menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Izin Cuti karena Alasan Penting, Izin Cuti Sakit, Izin Cuti Besar dan Izin Cuti melahirkan bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Administrator (selain Kepala Perangkat Daerah), Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana Pangkat Golongan/Ruang Pembina (IV/a) dan Pembina Tingkat I (IV/b);2. menandatangani Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

3. a. Kepala ...

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
3.	a. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; b. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Izin Cuti karena Alasan Penting, Izin Cuti Sakit 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari bagi Jabatan Pelaksana dengan Pangkat/Golongan Ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan Penata Muda (III/a) di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
4.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.	1. menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Izin Cuti karena Alasan Penting, Izin Cuti Sakit, Izin Cuti Besar dan Izin Cuti melahirkan bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pengawas, dalam hal Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Pengawas lebih tinggi dari Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan maka Surat Izin ditandatangani oleh Kepala BKPSDM; 2. menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Izin Cuti karena Alasan Penting, Izin Cuti Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, Izin Cuti Besar dan Izin Cuti Melahirkan bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d).
5.	Kepala Sub Bidang Disiplin ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.	menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Izin Cuti Sakit, Izin Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 14 (empat belas) hari, Izin Cuti Besar, dan Cuti Melahirkan bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana dari Pangkat/Golongan Ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tingkat I (II/d).

Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 875.2/Kep.002-BKPSDM/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

RINCIAN PEMBERIAN MANDAT PENYELENGGARAAN URUSAN KEPEGAWAIAN
DARI WALI KOTA KEPADA PARA PEJABAT PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
1.	Sekretaris Daerah Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none">1. menandatangani Salinan Keputusan Wali Kota tentang Pemindahan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk Pejabat Pelaksana;2. menandatangani Salinan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;3. menandatangani Salinan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas;4. menandatangani Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Jabatan Fungsional lainnya kecuali Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama;5. menandatangani salinan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Jabatan Fungsional Ahli Madya;6. menandatangani Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional kecuali Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama;7. menandatangani salinan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Ahli Madya.

8. menandatangani ...

		<ol style="list-style-type: none">8. menandatangani salinan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional, Perpindahan dari Jabatan lain Ke Jabatan Fungsional, Inpassing/penyesuaian ke dalam jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;9. menandatangani Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Jenjang Jabatan Fungsional kecuali Jenjang Ahli Madya dan jenjang Ahli Utama;10. menandatangani salinan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Perubahan Jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Madya;11. menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi JPT Pratama dan Pejabat Fungsional Golongan IV/c ke atas;12. menandatangani Surat Usulan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional;13. menandatangani usulan pengajuan pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya dan bentuk penghargaan PNSD lainnya;14. menandatangani Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP);15. menandatangani Surat Izin Perceraian Dalam Kedudukan PNS sebagai Tergugat.
--	--	--

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
2.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan Pelantikan bagi Pejabat Fungsional Muda, Pertama, dan Terampil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 2. menandatangani Nota Usul Mutasi dan Surat Pengantar Mutasi antar instansi ke Provinsi Jawa Barat dan BKN/Kantor Regional III BKN; 3. menandatangani surat jawaban penolakan terkait usul mutasi; 4. menandatangani pengumuman seleksi dan hasil seleksi mutasi antar instansi; 5. menandatangani Salinan Keputusan Wali Kota tentang Pemindahan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk Pejabat Fungsional; 6. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Pemindahan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk Pejabat Pelaksana; 7. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 8. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 9. menandatangani Salinan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Jabatan Fungsional lainnya kecuali Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama; 10. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Jabatan Fungsional jenjang ahli Madya; 11. menandatangani Salinan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional kecuali Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Utama;

12. menandatangani ...

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
		<p>12. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Ahli Madya;</p> <p>13. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional, Perpindahan dari Jabatan lain Ke Jabatan Fungsional, <i>Inpassing</i>/penyesuaian ke dalam jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</p> <p>14. menandatangani Salinan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Jenjang Jabatan Fungsional kecuali Jenjang Ahli Madya dan jenjang Utama;</p> <p>15. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Jenjang Jabatan Fungsional Jenjang Ahli;</p> <p>16. menetapkan dan menandatangani Surat Perintah Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) dan Pejabat Pelaksana Harian (PLH) bagi Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</p> <p>17. menandatangani Surat Usul Nota Persetujuan Teknis Kepala BKN terkait Kenaikan Pangkat PNS untuk para Pegawai pangkat/golongan III/d ke IV/a dan IV/a ke IV/b;</p> <p>18. menandatangani Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/b;</p> <p>19. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dari Golongan III/c ke III/d;</p> <p>20. menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Golongan IV/a dan IV/b dan Pelaksana Golongan IV/a;</p>

21. menandatangani ...

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
		<p>21. menandatangani Keputusan tentang Pencantuman Gelar Akademik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</p> <p>22. menandatangani Surat Pengantar Usulan Perubahan Data Pegawai Konversi NIP;</p> <p>23. menyerahkan Piagam dan Lencana Penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX, XX dan X kepada PNS penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya;</p> <p>24. menandatangani Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin bagi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional;</p> <p>25. menandatangani Sertifikat Kelulusan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;</p> <p>26. menandatangani Surat Keputusan Penyesuaian Masa Kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.</p>
3.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Bandung	<p>1. menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan usulan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU), TASPEN, BAPERTARUM/TAPERA dan BPJS;</p> <p>2. menandatangani pengesahan Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD);</p> <p>3. menandatangani pengesahan Daftar Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD);</p> <p>4. menandatangani Surat Keterangan Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD).</p>

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
4.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	menandatangani Petikan Keputusan tentang Pencantuman Gelar Akademik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
5.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Pemindahan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk Pejabat Fungsional; 2. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas; 3. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Jabatan Fungsional lainnya kecuali Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama; 4. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional kecuali Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama; 5. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Jenjang Jabatan Fungsional kecuali Jenjang Ahli Madya dan jenjang Ahli Utama; 6. menandatangani Surat Usul Nota Persetujuan Teknis Kepala BKN Kenaikan Pangkat PNSD untuk para Pegawai dari Golongan III/a ke III/b, III/b ke III/c dan III/c ke III/d;

7. menandatangani ...

		<p>7. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Pangkat PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dari Golongan III/a ke III/b dan Golongan III/b ke III/c;</p> <p>8. menandatangani Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat Golongan I/a sampai dengan Golongan III/d;</p> <p>9. menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi para Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan III/c dan III/d.</p>
6.	Kepala Sub Bidang Kependidikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	<p>1. menandatangani Usul Nota Pertimbangan Teknis Kepala BKN Kenaikan Pangkat PNS dari Golongan I/a sampai dengan Golongan II/d ke III/a;</p> <p>2. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Pangkat PNS dari Golongan I/a ke I/b sampai dengan Golongan II/d ke III/a;</p> <p>3. menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Golongan I/a sampai dengan III/b.</p>

Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 PLT KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002